



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

Fanny Priscyllia,
Ni Made Anggia Paramesthi Fajar,
I Made Artana
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: fanny.priscyllia@unr.ac.id ,
anggiaparamesti@gmail.com,
imadeartana.fh@gmail.com

Abstrak

Warga negara merupakan elemen penting dalam terbentuknya suatu negara, dengan kewarganegaraan yang menentukan hak dan kewajiban individu. Isu kewarganegaraan ganda semakin relevan seiring globalisasi dan mobilitas tinggi, yang menyebabkan banyak individu memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan, serta perlindungan hukum bagi warga negara dengan kewarganegaraan ganda. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap UU Kewarganegaraan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam undang-undang, tantangan administratif dan hukum tetap ada, terutama dalam perlindungan anak dengan kewarganegaraan ganda. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mengakomodasi dinamika global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil.

Kata Kunci: Kewarganegaraan ganda, hukum kewarganegaraan, implikasi hukum, hak warga negara, regulasi kewarganegaraan.

Abstract

Citizenship is a crucial element in the formation of a state, determining the rights and obligations of individuals. Dual citizenship has become an increasingly relevant issue due to globalization and high mobility, which has led many individuals to have ties to more than one country. Indonesia adopts a single nationality system with limited exceptions for children from mixed marriages. This research aims to examine the legal implications of dual citizenship in Indonesia, the challenges faced in implementing citizenship policies, and legal protections for dual-citizenship individuals. The method used is normative research with a descriptive qualitative

analysis of the Citizenship Law and related regulations. The findings reveal that despite legislative changes, administrative and legal challenges persist, particularly in protecting children with dual citizenship. Policy reform is necessary to accommodate global dynamics and ensure fairer legal protection.

Keywords: *Dual citizenship, citizenship law, legal implications, citizens' rights, citizenship regulations*

1. Pendahuluan

Warga negara adalah elemen penting dalam memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah negara. Mereka adalah kelompok individu yang menetap di wilayah tertentu dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara mereka. Setiap warga negara berhak untuk diakui, dihormati, dilindungi, serta difasilitasi dan dipenuhi kebutuhannya oleh negara.

Setiap negara tentu memiliki jenis penduduk yang berbeda, yakni warga negara dan warga asing¹.

Status hukum bagi individu dengan kewarganegaraan ganda menjadi topik yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara. Dalam era globalisasi dan mobilitas tinggi, banyak orang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara dan memperoleh kewarganegaraan ganda. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai cara negara-negara mengatur status hukum serta hak dan kewajiban bagi warga negara dengan kewarganegaraan ganda tersebut².

Kewarganegaraan, yang merupakan status hukum seseorang dalam suatu negara, memainkan peran penting dalam menentukan hak serta kewajiban individu tersebut. Di Indonesia, persoalan kewarganegaraan dapat muncul dalam

berbagai situasi. Misalnya, dalam kasus perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, terutama ketika terjadi perceraian. Selain itu, penggunaan paspor dari negara lain atau terlibat dalam dinas negara asing juga bisa mempersulit status kewarganegaraan seseorang. Masalah lainnya termasuk keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi status kewarganegaraan dan kasus orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang sering kali disebabkan oleh diskriminasi terkait ras, etnis, agama, bahasa, atau gender. Isu kewarganegaraan ganda juga menambah kompleksitas, terutama bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran. Status ini bisa menjadi tantangan karena adanya perbedaan hukum antar negara, yang pada akhirnya berpotensi menghalangi seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau menikmati hak-hak tertentu. Implikasi hukum dari status tersebut, seperti kebebasan bergerak dan partisipasi dalam kehidupan politik dan administrasi negara, menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji.

Masalah kewarganegaraan ganda saat ini yang menjadi sorotan dalam konteks aktivitas negara. Salah satu kasus mencuat di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana Bawaslu

1 Lala Anggina Salsabila, Putri Handayani, Siti Anisah Nasution, Syarif Aini, Bryan Yamolala Ndruru, Rahmat Fitra, dan Fazli Rachman, "Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 353.

2 Setyowati, E., & Sadikin, M. R. (2019). *Dual Citizenship in Indonesia: Balancing Rights and Obligations*. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 244-263, hlm. 246.

menemukan bahwa Bupati terpilih, Orient Patriot Riwu Kore, ternyata memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Contoh serupa juga terjadi ketika Presiden Joko Widodo melantik Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); belakangan diketahui bahwa Arcandra memiliki paspor AS. Selain itu, dalam isu politik yang menyangkut hak anak, pemerintah pernah membatalkan keanggotaan Gloria Natapradja Hamel, wakil Jawa Barat dalam tim Paskibraka, karena Gloria memiliki kewarganegaraan Prancis³.

Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, yang berarti negara tidak mengakui status kewarganegaraan ganda maupun status tanpa kewarganegaraan. Namun, terdapat pengecualian terbatas dalam bentuk prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, yang mewajibkan setiap individu untuk akhirnya memiliki satu kewarganegaraan saja. Dalam situasi tertentu, seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda sesuai ketentuan dalam

Pasal 4 huruf c, d, h, i, serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Undang-undang ini mengatur bahwa status kewarganegaraan ganda dapat diperoleh secara terbatas, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun, pada usia tertentu, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Pengaturan ini bertujuan memberikan waktu bagi anak

dan keluarganya untuk menentukan status kewarganegaraan yang paling sesuai tanpa melanggar prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia⁴. Tujuan dari penerapan sistem tunggal ini adalah untuk mencegah terjadinya status ganda atau situasi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan warga dengan status kewarganegaraan ganda. Status ganda ini umumnya timbul karena beberapa faktor, seperti perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dari tempat kelahiran anak di negara lain. Akibatnya, anak yang lahir dari kondisi tersebut memiliki dua kewarganegaraan Indonesia dan negara asing dan harus tunduk pada hukum kedua negara⁵.

Di era globalisasi saat ini, kewarganegaraan ganda telah menjadi isu yang semakin relevan. Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) mendorong revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia agar mendapat prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR periode 2020-2024 untuk dibahas pada tahun 2021. Dalam enam dekade terakhir, terdapat perubahan besar secara global terhadap pengakuan kewarganegaraan ganda. Hal ini dipicu oleh migrasi yang meningkat pesat, komunitas diaspora yang semakin berkembang, serta penguatan integrasi di tingkat regional. Tingginya mobilitas global saat ini menyebabkan lebih banyak warga Indonesia menikah dengan warga negara asing, yang dalam

3 Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami, "Kewarganegaraan Ganda 'Gloria' Melalui Judicial Review," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023): 3244-3254. E-ISSN 2807-4238, P-ISSN 2807-4246, hlm. 3247.

4 Sunan Ach. Affandi dan Yudi Widagdo Harimurti, "Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak: Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua," *Journal Inicio Legis* Volume 4 Nomor 2 (November 2023), hlm. 161.

5 Lala Anggina Salsabila, et. *Op.cit*, hlm. 360.

beberapa kasus memilih untuk menetap di Indonesia atau tinggal di luar negeri, baik sementara maupun permanen. UU Kewarganegaraan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) sebenarnya sudah mengakomodasi sebagian dari tren ini. Dalam peraturan tersebut, pasangan warga asing yang menikah dengan warga Indonesia dapat memperoleh izin tinggal tetap di Indonesia (KITAP), dan anak-anak hasil perkawinan campuran memiliki hak kewarganegaraan ganda yang terbatas sejak lahir. Ketua APAB, Nia Schumacher, menyatakan bahwa keluarga hasil perkawinan campuran masih menghadapi berbagai kendala dalam kerangka hukum Indonesia saat ini. Menurutnya, “Ketiadaan perlakuan hukum yang setara dalam peraturan Indonesia mengakibatkan keluarga perkawinan campuran kesulitan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal”⁶.

Pelaksanaan UU Kewarganegaraan mengenai Status Hukum Warga Negara dengan Kewarganegaraan Ganda dapat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang sering muncul dalam penerapan undang-undang ini mencakup berbagai isu penting yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah proses administratif yang rumit dan berbelit-belit, yang dapat menghambat penerapan undang-undang kewarganegaraan.

Kesulitan administratif ini mencakup pemenuhan persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, pemrosesan, dan pemantauan status kewarganegaraan ganda. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan, kebingungan, atau bahkan kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, konflik hukum dapat muncul ketika aturan kewarganegaraan ganda bertentangan dengan undang-undang atau regulasi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, beberapa negara tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan mengharuskan warganya untuk memilih satu kewarganegaraan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang memiliki status tersebut⁷.

Tantangan lainnya adalah potensi ketidakadilan dan diskriminasi. Beberapa negara menerapkan persyaratan khusus atau diskriminatif terhadap warga dengan kewarganegaraan ganda, seperti pembatasan akses ke hak-hak tertentu atau perlakuan berbeda dalam proses naturalisasi. Perlakuan ini berisiko bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Penulis membahas isu-isu ini untuk menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mengatur kewarganegaraan ganda, khususnya di Indonesia yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi hukum dari kewarganegaraan ganda, mengidentifikasi tantangan serta peluang hukum dalam penerapan kebijakan kewarganegaraan, dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adaptif terhadap mobilitas warga negara di era global. Melalui analisis ini, penulis ingin menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan perbaikan regulasi agar kebutuhan warga negara dapat diakomodasi secara lebih adil, terutama dalam konteks globalisasi yang terus memperluas mobilitas dan hubungan antarnegara.

6 APAB Dorong Perubahan UU untuk Kewarganegaraan Ganda, <https://law.ui.ac.id/apab-dorong-perubahan-uu-untuk-kewarganegaraan-ganda/>, diakses pada 11 November 2024.

7 Howard, M. M., & Nicholson, M. L. (Eds.). (2017). *Immigration Politics and Policy in the United States: Contemporary and Historical Perspectives* (2nd ed.). Routledge.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktriner, yaitu metode yang berfokus pada analisis peraturan dan bahan-bahan tertulis (studi dokumen), karena data yang digunakan bersifat sekunder. Data ini berasal dari UUD NRI 1945, UU Kewarganegaraan, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah terkait hukum kewarganegaraan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

3. Pembahasan

A. Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Ganda Menurut UU Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan seseorang memiliki peran yang sangat penting. Warga negara adalah salah satu elemen atau syarat untuk terbentuknya sebuah negara. Antara negara dan warga negara terdapat hubungan yang saling menguntungkan. Setiap individu yang berstatus warga negara wajib menaati semua peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya di mana pun mereka berada⁸.

Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa :

- (1) “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- (2) Penduduk ialah warga n e g a r a Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.”

Penetapan status kewarganegaraan seseorang didasarkan pada bagaimana kewarganegaraan itu diperoleh. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yang disebut *Ius Soli*, atau berdasarkan keturunan atau hubungan darah, yang disebut *Ius Sanguinis*⁹. Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* menyatakan bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Sementara itu, prinsip *Ius Sanguinis* menetapkan bahwa anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia di luar negeri tetap berstatus Warga Negara Indonesia.

Secara umum, Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan tunggal (*single nationality*). Prinsip ini telah dianut sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Aturan ini kemudian diperbarui dengan UU Kewarganegaraan. Menurut UU Kewarganegaraan, Indonesia secara

8 Rahmawati Novia Sigit. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless People*) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis*, Universitas Jambi, 1 (1), hlm. 113.

9 Sali Kadria. (2017). A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *Anglisticum*, Association-Institute for English Language and American Studies, 6 (6), hlm. 25.

eksplisit tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Pengecualian berlaku hanya untuk anak-anak dalam kondisi tertentu, yang dikenal sebagai prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya, anak-anak dari pernikahan campuran diberi kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan ganda hanya hingga mencapai usia 18 tahun. Pada usia tersebut, mereka harus menentukan pilihan secara resmi untuk menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing¹⁰. Sehingga anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran akan memilih kewarganegaraannya saat mereka berusia 18 tahun. Kewarganegaraan ganda yang terbatas membawa konsekuensi bagi anak dari hasil perkawinan campuran, di mana anak tersebut harus mengikuti dua yurisdiksi yang berasal dari kewarganegaraan berbeda milik kedua orang tuanya. Status kewarganegaraan ganda diatur di sejumlah pasal dalam UU Kewarganegaraan, meliputi Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), serta Pasal 41.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak. Anak dari hasil perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia tertentu, yaitu 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Kebijakan ini diadakan sebagai respons terhadap peraturan sebelumnya yang dianggap tidak memenuhi hak asasi manusia bagi anak-anak dari perkawinan campuran, sehingga hak-hak mereka menjadi terabaikan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, diharapkan anak-anak dari perkawinan campuran tidak lagi berada dalam status tanpa kewarganegaraan¹¹.

Memilih kewarganegaraan adalah hak asasi yang tidak dapat dipaksakan oleh negara kepada individu mana pun. Perkawinan campuran, yang terjadi karena interaksi global antar individu dari berbagai negara, tidak dapat dilarang karena merupakan hak asasi seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya. Perkawinan lintas negara ini membawa konsekuensi hukum, khususnya pada status kewarganegaraan pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, negara tidak boleh memaksa seorang anak untuk mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Negara hanya berwenang memastikan setiap warga negara memenuhi kewajiban mereka sebagai warga. Sesuai dengan Pasal 28 D ayat (4) UUD NRI 1945, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan tanpa perincian apakah kewarganegaraan tersebut harus tunggal atau ganda, melainkan cukup memiliki satu status kewarganegaraan yang sah. Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara agar tercipta kesetaraan dalam perlindungan hukum¹².

B. Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional saat ini telah mempermudah pergerakan warga negara dari satu negara ke negara lain dengan berbagai alasan, seperti politik atau ekonomi. Mereka berinteraksi satu sama

10 May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), hlm. 816.

11 Glery Lazuardi, *Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (September 2020), hlm. 49.

12 *Ibid.*

lain sebagai penduduk negara tertentu, bahkan ada yang membentuk ikatan pernikahan dan akhirnya memutuskan untuk menetap di negara tersebut.

Kewarganegaraan ganda dalam era globalisasi memiliki dua sisi pandang. Di satu sisi, ia bisa dilihat sebagai bentuk “globalisasi internal,” di mana negara-negara merespons keterkaitan warga lintas batas dengan penyesuaian aturan yang sesuai. Di sisi lain, kewarganegaraan ganda dianggap sebagai “efek samping globalisasi” karena memunculkan sejumlah tantangan hukum, termasuk klaim-klaim kewarganegaraan ganda yang timbul akibat tingginya angka migrasi internasional yang sulit dicegah¹³.

Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda berada di bawah yurisdiksi negara asal kedua orang tuanya. Situasi ini berpotensi memunculkan masalah hukum, terutama jika terjadi konflik antara kedua negara, seperti dalam kasus perang, sanksi, ekstradisi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Anak dengan status kewarganegaraan ganda juga perlu memenuhi berbagai kewajiban dari kedua negara, seperti membayar pajak, mengikuti wajib militer, mengurus visa, atau paspor, yang dapat membatasi mereka dalam hal bepergian, bekerja, atau menetap di luar negeri. Di sisi lain, mereka juga berhak atas hak-hak yang dijamin oleh kedua negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan hak politik, yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses demokrasi,

mendapatkan perlindungan hukum, dan mengakses fasilitas publik¹⁴.

Hak asasi manusia (HAM) dapat dipahami sebagai serangkaian hak yang secara alami melekat pada setiap individu, sejalan dengan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, pembahasan HAM tidak lepas dari status dan kedudukan manusia secara fisik dan spiritual. Oleh karena itu, HAM dianggap sebagai hak kodrati yang akan selalu ada selama manusia tersebut hidup¹⁵. Secara umum, konsep HAM tidak mengalami perubahan, namun penekanannya telah bergeser seiring dengan perkembangan zaman, negara, dan hubungan antarbangsa.

Setelah diberlakukannya UU Kewarganegaraan, yang mengatur kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran, ada beberapa tantangan dalam perlindungan anak dengan kewarganegaraan ganda. Sebelum perubahan undang-undang ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, baik itu ayah WNA atau WNI. Namun, meskipun ada perubahan hukum, masih ada beberapa faktor yang menghambat perlindungan anak berkewarganegaraan ganda, antara lain: kurangnya kebijakan teknis dan yuridis dari pemerintah mengenai perlindungan anak berkewarganegaraan ganda, tidak adanya lembaga atau badan yang diberikan kewenangan untuk menangani perlindungan anak berkewarganegaraan

13 Susi Dwi Harijanti, *Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, disampaikan dalam acara Diskusi Penyusunan Konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR, Jakarta, 23 Oktober 2014, hlm. 6.

14 Mangatur Untung Sinaga, Muhamad Humam Ulumuddiin, Fatika Karmila, Firdi Hardana, dan Mustika Mega Wijaya, *Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 (2024): 3658-3668, hlm. 3667.

15 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 35.

ganda akibat perkawinan campuran, data statistik yang tidak akurat tentang jumlah anak dengan kewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga menyulitkan upaya perlindungan yang optimal dan adanya resistensi dari pemerintah dan pihak lain untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dengan kewarganegaraan ganda, karena perlindungan yang ada hanya berlaku untuk anak yang secara resmi memiliki status WNI, bukan mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian anak hasil perkawinan campuran, baik sah maupun tidak, kini dapat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk anak yang ibunya berasal dari luar negeri. Anak-anak tersebut kini dapat memperoleh Surat Keputusan (SK) kewarganegaraan Indonesia dan paspor Indonesia. Mereka juga berhak memiliki paspor negara asal orang tua mereka dan tidak perlu mengurus visa atau izin tinggal jika bepergian ke luar negeri. Adanya kemudahan bagi anak-anak dengan kewarganegaraan ganda untuk mempertegas status WNI, memberikan kepastian status dan perlindungan hukum yang lebih optimal. Meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara asing yang menjadi negara asal salah satu orang tua, yang semakin memperkuat kewarganegaraan Indonesia anak-anak tersebut¹⁶.

4. Penutup

Kewarganegaraan ganda, terutama pada anak yang lahir dari perkawinan campuran, menjadi isu yang semakin relevan di era globalisasi ini, mengingat tingginya mobilitas dan hubungan antarnegara. Meskipun Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, adanya pengecualian untuk anak-anak dari perkawinan campuran memberikan ruang

bagi kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Namun, tantangan masih ada dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, terutama dalam aspek kebijakan teknis, data statistik, dan resistensi pemerintah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak dengan kewarganegaraan ganda, termasuk penyediaan data yang akurat serta kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi tanpa diskriminasi.

Daftar Bacaan Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 35.
- Howard, M. M., & Nicholson, M. L. (Eds.). *Immigration Politics and Policy in the United States: Contemporary and Historical Perspectives* (2nd ed.). Routledge, 2017.

Jurnal:

- Anggina Salsabila, Lala, Putri Handayani, Siti Anisah Nasution, Syarif Aini, Bryan Yamolala Ndruru, Rahmat Fitra, dan Fazli Rachman. "Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023.
- Daming, Saharuddin, dan Ari Ernawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan pada Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran." *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (Juni 2024).

16 Saharuddin Daming dan Ari Ernawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan pada Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran," *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (Juni 2024), hlm. 25-26.

- Fitriana, Novica Lintang, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami. "Kewarganegaraan Ganda 'Gloria' Melalui Judicial Review." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023): 3244-3254. E-ISSN 2807-4238, P-ISSN 2807-4246.
- Kadria, Sali. "A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism." *Anglisticum*, Association-Institute for English Language and American Studies, 6 (6), 2017.
- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Vol. 2, No. 1* (September 2020).
- Lim Charity, May. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), 2016.
- Novia Sigit, Rahmawati. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)." *Uti Possidetis*, Universitas Jambi, 1 (1), 2020.
- Sigit, Rahmawati. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)." *Uti Possidetis*, Universitas Jambi, 1 (1), 2020.
- Sinaga, Mangatur Untung, Muhamad Humam Ulumuddiin, Fatika Karmila, Firdi Hardana, dan Mustika Mega Wijaya. "Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 (2024): 3658-3668.
- Setyowati, E., & Sadikin, M. R. "Dual Citizenship in Indonesia: Balancing Rights and Obligations." *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 2019.
- Sunan Ach. Affandi, dan Yudi Widagdo Harimurti. "Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak: Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Rajjua." *Journal Inicio Legis*, Volume 4 Nomor 2 (November 2023), hlm. 161.

Sumber Online:

APAB Dorong Perubahan UU untuk Kewarganegaraan Ganda. <https://law.ui.ac.id/apab-dorong-perubahan-uu-untuk-kewarganegaraan-ganda/>, diakses pada 11 November 2024